

KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Azis Setyagama

Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga Probolinggo
Jl. Yos Sudarso, No.107, Pabean, Dringu, Probolinggo, Jawa Timur 67271

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan komisi pemilihan umum kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemilu pemilihan kepala daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Bentuk kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilu pemilihan kepala daerah, tergantung pada sistem pemilu yang diterapkan, apabila Pemilu pemilihan kepala daerah secara perwakilan oleh DPRD maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempunyai hak penuh sebagai penyelenggara pemilu tanpa tergantung pada Komisi Pemilihan Umum Pusat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada DPRD. Dan apabila Pemilu pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bertanggung jawab secara hirarkhis ke Komisi Pemilihan Umum Pusat. Pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat maupun secara perwakilan oleh DPRD tidak serta merta menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Hal ini tergantung pada proses pelaksanaan dari penyelenggaraan pemilu tadi, apabila dilaksanakan secara demokratis dan menjunjung tinggi hak-hak suara rakyat dan menghormati kemauan rakyat serta pelaksanaannya dilakukan jujur, adil, bebas dan rahasia tanpa adanya kecurangan-kecurangan maka proses demokrasi akan berjalan dengan baik dan kemungkinan besar menghasilkan pemimpin yang berjiwa demokratis dan ini kan berpengaruh pada penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis.

Kata Kunci: Kewenangan, KPU Kabupaten/Kota, Pilkada

A. Latar Belakang

Perjalanan sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia mengalami perkembangan yang begitu pesat setelah reformasi tahun 1998, yang sekian lama dibelenggu oleh rezim Orde Baru dimana kebebasan untuk mengemukakan pendapat dibatasi, lebih – lebih mengenai masalah UUD 1945 yang pada masa itu dianggap sakral. Pada zaman Orde Baru pelaksanaan pemilihan umum sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini Departemen Dalam Negeri yang diketuai oleh Menteri Dalam Negeri dimana Pemilu merupakan agenda rutin dari Pemerintah dengan peserta Pemilu hanya dua partai politik dan Golongan Karya.

Petugas pelaksana dari Pemilu kebanyakan dari kalangan aparatur Pemerintah dimana aparatur pemerintah sendiri merupakan kepanjangan tangan dari Golongan Karya, karena pada masa itu Pegawai Negeri aspirasi suaranya disalurkan melalui KORPRI ke Golongan Karya dan anehnya Golongan Karya tidak mau disebut sebagai partai tetapi mengikuti Pemilu, disinilah letak ketidakjujuran dari Golongan Karya dan yang lebih aneh lagi kemenangan Pemilu sudah bisa ditebak

sebelumnya yang pasti Golkar sebagai pemenang Pemilu. Pelaksanaan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil hanya merupakan simbolik saja, kenyataan yang sebenarnya banyak terjadi pelanggaran – pelanggaran dan kecurangan – kecurangan, hal yang demikian salah satu faktornya disebabkan karena petugas pelaksana Pemilu adalah Pemerintah yang sekaligus sebagai pemenang pemilu.

Setelah reformasi terjadi perubahan yang mendasar dalam sistem ketatanegaraan dan sistem politik Indonesia, pemilu tidak lagi pemerintah yang melaksanakan tetapi oleh lembaga tersendiri yang independen dengan harapan agar hasil dari proses pelaksanaan pemilu menghasilkan pemerintahan yang legitimate yakni pemerintahan yang dihasilkan oleh pemilihan yang jujur dan memang dikehendaki oleh rakyat. Untuk keperluan dan pelaksanaan Pemilu tersebut maka dibentuklah lembaga yang dinamakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tingkat pusat dan Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi (KPUD Provinsi) untuk daerah tingkat I dan Komisi Pemilihan Umum Daerah

Kabupaten /Kota (KPUD Kabupaten/ Kota) untuk daerah tingkat II Kabupaten dan Kotamadya.

Dengan adanya ketentuan ini, kewenangan KPUD Kabupaten/Kota merasa kena pasung, sehingga menimbulkan inisiatif dari LSM maupun beberapa Ketua KPUD untuk mengajukan permohonan uji materil terhadap beberapa pasal yang terdapat dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dengan ditetapkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-III/2005 yang putusannya mengabulkan permohonan dari LSM dan beberapa Ketua KPUD tersebut , maka KPUD dalam penyelenggaraan Pilkada tidak lagi bertanggung jawab kepada DPRD, baik tanggung jawab pelaksanaan tugas-tugas KPUD, maupun tanggung jawab penggunaan anggaran Pilkada. Mengenai pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan tahapan Pilkada, KPUD bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah masing-masing. Disamping itu DPRD tidak lagi berwenang membatalkan pasangan calon yang dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,

karena melakukan “politik uang”. Kewenangan itu beralih kepada KPUD.

Perkembangan lebih lanjut dikeluarkan undang – undang yang baru yakni Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu dimana dalam Pasal 5 ayat (1) memuat ketentuan : *KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis*. Demikian juga dalam Pasal 39 ayat (1) memuat ketentuan : *Dalam menjalankan tugasnya KPU Kabupaten bertanggung jawab kepada KPU Provinsi*.

Berdasarkan beberapa hal yang telah Penulis kemukakan diatas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kewenangan KPUD Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilu kepala daerah, mengingat masih banyak kalangan yang masih mempermasalahkan pemilihan kepala daerah secara langsung baik dari kalangan akademisi maupun praktisi dengan argumentasinya masing-masing.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana kewenangan komisi pemilihan umum kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemilu pemilihan kepala daerah?

C. Pembahasan

Salah satu pilar penting demokrasi adalah partisipasi, jika demokrasi diartikan secara sederhana sebagai suatu pemerintahan yang berasal dari rakyat dan untuk rakyat, maka partisipasi merupakan sarana dimana rakyat dapat menentukan siapa yang memimpin melalui pemilihan umum dan apa yang harus dikerjakan oleh pemimpin (pemerintah) melalui keterlibatan dalam proses pembuatan keputusan politik yang mengikat rakyat banyak. Dalam hubungannya dengan pengembangan demokrasi, partisipasi masyarakat sebenarnya tidak hanya sebatas dalam proses menentukan pemimpin dan apa yang harus dilakukan oleh pemimpin, tetapi juga menentukan proses demokrasi itu sendiri. Dalam proses transisi dan konsolidasi demokrasi misalnya, masyarakat mempunyai peran sangat signifikan dalam menentukan percepatan proses transisi dan konsolidasi demokrasi melalui berbagai bentuk partisipasi dan gerakan sosial lainnya.

Salah satu bentuk partisipasi politik yang sangat penting dilakukan oleh warga negara adalah keikutsertaan dalam pemilihan umum. Yang dimaksud pemilihan umum disini adalah pemilihan legislatif, pemilihan presiden, termasuk

pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, pemilihan kepala daerah yang di Indonesia baru dimulai pada bulan juni 2005 ini, harus dimaknai sebagai bentuk partisipasi publik yang hakiki dan esensial. Dibanding pemilu legislatif dan presiden, pemilihan kepala daerah sebenarnya jauh lebih penting bagi masyarakat local. Sebab, melalui proses pemilihan daerah ini, masyarakat lokal bisa menentukan nasibnya sendiri berkaitan dengan kepentingan mereka di daerah. Oleh karena itu, proses pemilihan daerah ini selalu dipahami dalam konteks otonomi daerah, sebagai upaya masyarakat lokal untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya melalui partisipasi dalam menentukan pemimpin.

Partisipasi masyarakat itu penting, karena demokrasi itu sendiri mengasumsikan bahwa yang paling mengetahui tentang apa yang baik bagi seseorang adalah orang itu sendiri, oleh karena itu dibutuhkan partisipasi secara terus menerus dari masyarakat untuk menunjukkan apa yang dianggap baik (sesuai dengan aspirasi dan kepentingannya) bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti memilih partai yang mengangkat isu sesuai dengan preferensinya, memilih kandidat yang

memperjuangkan program sesuai dengan prioritasnya, mempengaruhi proses pembuatan kebijakan yang sedang menjadi agenda public, menolak kenaikan pajak yang memberatkan, dan lain sebagainya. Cara-cara ini bisa dilakukan secara pribadi (sebagai warga negara) maupun kelompok yang terorganiser (sebagai anggota suatu asosiasi). Oleh sebab itu, dalam proses perjuangan kepentingan, jika cara-cara perseorangan sulit dilakukan, bisa dilakukan melalui asosiasi-asosiasi kepentingan. Dalam banyak hal, asosiasi-asosiasi sosial politik yang umumnya banyak berkembang dalam negara demokrasi bukan hanya dapat membantu perkembangan kemampuan individu untuk membentuk kewarganegaraan yang demokratis, tetapi juga merupakan wadah bagi penyaluran kepentingan para anggotanya.

Partisipasi politik hanya mungkin terjadi dalam suatu sistem politik yang demokratis. Dalam konteks lokal, demokrasi dan partisipasi hanya bisa tumbuh dengan subur jika ada otonomi atau desentralisasi. Hanya saja, betapapun desentralisasi sering dikaitkan dengan demokrasi, keterkaitan diantara keduanya, misalnya apakah desentralisasi itu

merupakan sebuah prasarat penting yang harus ada bagi adanya demokrasi, sampai sekarang masih menjadi polemik atau topik masalah bagi kalangan akademisi.

Menurut Rondinelli yang dikutip Asfar mengatakan “walaupun desentralisasi dan demokratisasi pada dasarnya bukanlah suatu konsep yang saling eksklusif, diantara keduanya juga bukanlah selalu berkaitan”. Di dalam pandangan Rondinelli, sebuah pemerintahan yang tersentralisasi tetapi pejabatnya dipilih secara teratur jelas lebih demokratis daripada sebuah pemerintahan yang terdesentralisasi tetapi terkontrol secara ketat oleh partai politik yang otoriter. Rondinelli berpandangan demikian karena pokok perhatiannya lebih pada desentralisasi administrative daripada desentralisasi politik. Sebab, didalam konteks desentralisasi administrative, misalnya, mekanisme yang demikian justru lebih dipakai sebagai upaya yang dilakukan oleh negara untuk mengontrol wilayahnya. Dia lantas member contoh Cina sebagai sebuah kasus. Negara ini berusaha melakukan desentralisasi ekonomi dan privatisasi tetapi tidak bermaksud untuk melakukan demokratisasi.

Para ilmuwan lain justru lebih eksplisit menganggap penting peran desentralisasi di dalam proses demokratisasi. Menurut Brian Smith yang dikutip Muhammad Asfar membuat Sembilan hipotesis mengenai konsekuensi politik dari desentralisasi, sebagian besar di antaranya berkaitan dengan demokratisasi. *Pertama*, semakin terdesentralisasi sebuah sistem pemerintahan, semakin berpeluang bagi adanya distribusi kekuasaan yang lebih merata di dalam sebuah komunitas. *Kedua*, semakin terdesentralisasi sebuah sistem pemerintahan, secara politik masyarakatnya akan semakin terdidik. *Ketiga*, semakin terdesentralisasi sebuah sistem pemerintahan, sistem itu akan semakin stabil. *Keempat*, semakin besar desentralisasi yang diberikan, pemerintah itu semakin dekat dengan warga negaranya. *Kelima*, desentralisasi merupakan suatu ajang latihan bagi kepemimpinan politik yang dapat memobilisasi berbagai kegiatan politik dan artikulasi kepentingan. *Keenam*, semakin besar desentralisasi, semakin tinggi tingkat partisipasi rakyat, *Ketujuh*, semakin tinggi tingkat desentralisasi, semakin besar potensi konflik politik yang akan muncul. *Kedelapan*, semakin

besar desentralisasi, semakin kurang dukungan terhadap eksistensi persaingan bebas dan perlindungan terhadap hak-hak kepemilikan pribadi dan kepentingan-kepentingan kelompok. Terakhir, semakin besar desentralisasi, semakin besar tingkat akuntabilitas dari pejabat di daerah.

Aspek penting dari kebijakan desentralisasi adalah tumbuhnya partisipasi masyarakat di tingkat lokal. Partisipasi di dalam proses pembuatan kebijakan publik dan control terhadap pemerintah daerah itu bisa dilakukan oleh individu-individu maupun kelompok, khususnya kelompok-kelompok yang berada di luar pemerintahan atau yang lebih dikenal sebagai *civil society*. Yang terakhir mencakup organisasi-organisasi yang ada di tingkat akar rumput (*grass roots*), lembaga pendidikan, komunitas agama, perserikatan-perserikatan, dan organisasi-organisasi non pemerintah (NGO). Menurut Asfar, tingkat partisipasi masyarakat di dalam kebijakan-kebijakan publik tergantung pada efektifitas *civil society*. Kelompok *civil society* tidak hanya dapat mengkoordiner masyarakat agar suara mereka didengar oleh pemerintah daerah. Gerakan yang mereka bangun merupakan kontrol terhadap kerja

pemerintah daerah. Meskipun demikian , *efektivitas civil society* sangat tergantung pada kekuatan organisasi –organisasi di tingkat komunitas dan kemampuan mereka untuk mengorganisasi diri.

Di dalam konteks demokrasi liberal, *civil society* dipahami sebagai kelompok yang dapat melakukan kontrol terhadap kelompok yang lain, yakni negara (*state*) dan pasar (*market*). Ketiganya dipandang sangat penting di dalam membangun eksistensi *good governance*, dan saling menopang untuk tercapainya kehidupan demokrasi yang lebih baik.

1. Kajian Hukum Terhadap Pemilihan Kepala Daerah

Perbedaan yang substansial antara UU No. 32 Tahun 2004 dengan undang-undang pemerintahan daerah sebelumnya adalah kedudukan kepala daerah yang proses pemilihannya dilakukan secara demokratis. Dasar konstitusional, pemilihan tersebut merujuk hasil perubahan kedua UUD 1945 pada pasal 18 ayat (4) yang menyatakan: “*Gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.*”

Undang-undang memandang bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara demokratis dapat dilakukan melalui dua cara. *Pertama* , pemilihan oleh DPRD. *Kedua* pemilihan secara langsung oleh rakyat. Pasal 62 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD tidak mencantumkan tugas dan wewenang DPRD untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dengan tidak dicantumkannya ketentuan tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat diambil suatu kesimpulan bahwa makna pemilihan kepala daerah secara demokratis sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 adalah pemilihan langsung oleh rakyat.

Berkaitan dengan keberadaan pasal 18 ayat (4) UUD 1945 Philipus Hadjon, yang dikutip oleh Titik Triwulan Tutik, mengatakan bahwa :

Prinsip demokrasi yang terkandung dalam pasal 18 ayat (3 dan 4) menyangkut pemilihan anggota DPRD dan Kepala Daerah secara langsung , dengan demikian dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, pemilihan umum tidak hanya untuk memilih wakil rakyat (DPR, DPD, DPRD) tetapi juga untuk kepala pemerintahan.

Menurut DPR yang diwakili oleh Patrialis Akbar dan Lukman Hakim Nasution dalam keterangan tertulis tanggal 14 Pebruari 2005 pada Sidang Mahkamah Konstitusi untuk putusan perkara gugatan *judicial review* terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terhadap UUD 1945 mengatakan:

Lahirnya kata demokratis yang dicantumkan dalam pasal 18 Ayat (4) UUD RI Tahun 1945 ketika itu menjelang perubahan kedua tahun 2000. Setidak-tidaknya dikarenakan adanya dua pendapat yang berbeda mengenai cara pemilihan kepala daerah. Satu pendapat menghendaki pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat dan sepenuhnya mengikuti apa yang terjadi pada pemilihan presiden dan wakil presiden sementara pendapat yang lain menghendaki tidak dilakukan secara langsung.

Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi mengatakan :

Rumusan dipilih “dipilih secara demokratis” dalam ketentuan pilkada juga mempertimbangkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di daerah-daerah yang bersifat khusus dan istimewa sebagaimana dimaksudkan pasal 18B Ayat (1) UUD 1945. Tetapi hal ini tidak dapat diartikan bahwa Pilkada secara langsung menjadi satu-satunya

cara untuk memaknai frasa” dipilih secara demokratis” yang dimuat dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945. Namun kenyataannya adalah menjabarkan maksud “dipilih secara demokratis” dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 pembuat undang-undang telah memilih cara pilkada secara langsung. Sebagai konsekwensinya asas-asas dan lembaga penyelenggara pemilu harus tercermin dalam penyelenggaraan pilkada.

Pemilihan kepala daerah langsung sebagai instrumen demokrasi untuk menjaring kepemimpinan nasional tingkat daerah, walaupun tidak dilaksanakan secara serentak seperti pemilihan umum legislative atau pemilihan presidendan wakil presiden diperlukan pengaturan atau regulasi sehingga mampu menjamin pelaksanaan pemilihan umum secara “luber dan jurdil”

Berkaitan dengan hal itu, dalam penyelenggaraan suatu pemilihan kepala daerah provinsi maupun kabupaten/kota diperlukan adanya suatu badan atau lembaga yang bersifat mandiri dan independen. Menurut Pasal 1 Ayat (21) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah :

“Komisi pemilihan umum daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah KPU Provinsi,

Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di setiap provinsi dan/atau kabupaten/kota.”

Sebagai lembaga independen KPUD harus bebas dari intervensi lembaga negara mana pun dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Ketentuan tersebut cukup logis dengan memandang bahwa amat sulit mencapai tujuan tersebut apabila KPUD harus bertanggung jawab kepada lembaga lain misalnya DPRD. Sebab, DPRD merupakan unsure-unsur partai politik yang menjadi pelaku dalam kompetensi pilkada.

2. Pelaksanaan Kewenangan KPU Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Kepala Daerah

Sesuai dengan Undang-undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomer 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Tahapan Pilkada secara langsung dibagi menjadi 2 (dua) tahap yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan.

Tahap Persiapan meliputi : 1) Pemberitahuan DPRD kepada KDH dan KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. 2) Dengan adanya pemberitahuan dimaksud KDH berkewajiban untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah dan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD. 3) KPUD dengan pemberitahuan dimaksud menetapkan rencana penyelenggaraan Pemilihan KDH dan WKDH yang meliputi penetapan tatacara dan jadwal tahapan PILKADA, membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan

(PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara pemungutan Suara (KPPS) serta pemberitahuan dan pendaftaran pemantau. 4) DPRD membentuk Panitia Pengawas Pemilihan yang unsurnya terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Perguruan Tinggi, Pers dan Tokoh masyarakat. Dalam tahap persiapan tugas DPRD semenjak pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah, DPRD paling lambat 20 hari setelah pemberitahuan tersebut, sudah membentuk Panitia pengawas (panwas) sampai dengan tingkat terendah. Misal untuk pemilihan Gubernur Panwas Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota dan Panwas Kecamatan. Hal ini agar Panwas dapat mengawasi proses penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) sampai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT), begitu juga proses pencalonan, kampanye sampai dengan pemungutan dan penghitungan suara. Kepada KPUD, dalam penetapan jadwal pelaksanaan Pilkada khususnya terhadap hari pemungutan suara, diminta kepada KPUD untuk memperhitungkan waktu penetapan hari pemungutan suara jangan terlalu cepat, karena Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih baru dapat dilantik sesuai dengan tanggal

berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah yang lama. Walaupun dalam ketentuan tidak diatur batasan waktu paling cepat untuk hari pemungutan suara.

Tahap Pelaksanaan. Tahap pelaksanaan meliputi penetapan daftar pemilih, pengumuman pendaftaran dan penetapan pasangan calon, kampanye, masa tenang, pemungutan suara, penghitungan suara, penetapan pasangan calon terpilih serta pengusulan pasangan calon terpilih. Penetapan Daftar Pemilih untuk menggunakan hak memilih, WNRI harus terdaftar sebagai pemilih dengan persyaratan tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya dan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Meski telah terdaftar dalam daftar pemilih tetapi pada saat pelaksanaannya ternyata tidak lagi memenuhi syarat maka yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Dalam Pilkada menggunakan daftar pemilih Pemilu terakhir di daerah yang telah dimutakhirkan dan divalidasi ditambah dengan data pemilih tambahan digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara. Daftar pemilih sementara disusun dan ditetapkan oleh PPS dan

harus diumumkan oleh PPS ditempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat. Setiap pemilih yang telah terdaftar dan ditetapkan sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) diberi tanda bukti pendaftaran untuk ditukarkan dengan kartu pemilih yang digunakan setiap pemungutan suara. Dalam penyusunan daftar pemilih sementara diminta kepada KPUD untuk melibatkan RT dan RW untuk mendapat tanggapan masyarakat. Pengumuman Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Peserta pemilihan adalah pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% jumlah kursi di DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh sekurang-kurangnya 15% jumlah kursi DPRD apabila hasil bagi jumlah kursi menghasilkan angka pecahan maka perolehan 15% dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas. Sebagai

contoh jumlah kursi DPRD 45 dikalikan 15% sama dengan 6,75 kursi sehingga untuk memenuhi persyaratan 15% adalah 7 kursi. Selanjutnya di dalam melakukan penelitian persyaratan pasangan calon diminta kepada KPUD untuk selalu independen dan memberlakukan semua pasangan calon secara adil dan setara serta berkoordinasi dengan instansi teknis seperti Diknas apabila ijazah calon diragukan. Begitu juga apabila terjadi pencalonan ganda oleh Partai Politik agar dikonsultasikan dengan pengurus tingkat lebih atas Partai Politik yang bersangkutan.

Dalam melakukan penelitian persyaratan pasangan calon agar dilakukan secara terbuka, apa kekurangan persyaratan dari pasangan calon dan memperhatikan waktu agar kekurangan persyaratan tersebut dapat dilengkapi oleh pasangan calon. Bila ada persyaratan yang belum lengkap agar diberitahukan secepatnya untuk menghindari protes dan ketidakpuasan Partai Politik atau pasangan calon yang bersangkutan. Di dalam menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPUD provinsi menetapkan KPUD kabupaten/Kota sebagai bagian pelaksana tahapan penyelenggaraan pemilihan,

sehingga diperlukan langkah-langkah koordinasi yang optimal. Kampanye dilaksanakan antara lain melalui pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran melalui media cetak/elektronik, pemasangan alat peraga dan debat publik yang dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara yang disebut masa tenang. Terkait dengan kampanye melalui media cetak/elektronik.

Undang-undang menegaskan agar media cetak/elektronik memberi kesempatan yang sama pada setiap pasangan calon untuk menyampaikan tema dan materi kampanye. Selain itu pemerintah daerah juga diwajibkan memberi kesempatan yang sama pada setiap pasangan calon untuk menggunakan fasilitas umum. Pengaturan lainnya tentang kampanye adalah : 1) pasangan calon wajib menyampaikan visi misi dan program secara lisan maupun kepada masyarakat. 2) Penyampaian materi kampanye dilakukan dengan cara sopan, tertib dan bersifat edukatif. 3) Larangan kampanye antara lain menghasut atau mengadu domba partai politik atau kelompok masyarakat dan menggunakan fasilitas

dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah serta melakukan pawai arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki atau dengan kendaraan di jalan raya. 4) Dalam kampanye pasangan calon atau tim kampanye dilarang melibatkan PNS, TNI/Polri sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan. 5) Pejabat negara yang menjadi calon kepala daerah dan wakil Kepala daerah dalam melaksanakan kampanye tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya dan harus menjalankan cuti. Pengaturan Suara dan perhitungan suara adalah merupakan puncak dari pesta demokrasi diselenggarakan paling lambat 30 hari sebelum masa jabatan Kepala Daerah berakhir, dan dilakukan dengan memberikan suara melalui kotak suara yang berisi nomor dan foto pasangan calon di TPS yang telah ditentukan.

Berdasarkan berita acara dan rekapitulasi suara yang disampaikan PPK, KPU Kabupaten/Kota kemudian menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan pengumuman hasil pemilihan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota. Apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berita acara dan rekapitulasi penghitungan suara dari KPU

Kabupaten/Kota disampaikan kepada KPU Provinsi dan kemudian KPU Provinsi menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan pengumuman hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Pemungutan suara dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan. Penetapan hari yang diliburkan oleh Menteri Dalam Negeri untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota oleh Gubernur atas usul KPUD masing-masing. Penetapan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 50% jumlah suara sah langsung ditetapkan sebagai pasangan terpilih. Apabila perolehan suara itu tidak terpenuhi, pasangan calon yang memperoleh suara terbesar lebih dari 25% dari suara sah dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih. Dalam hal pasangan calon tidak ada yang memperoleh 25% dari jumlah suara sah maka dilakukan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah putaran kedua.

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/1808/SJ tanggal 21 Juli 2005, pelaksanaan Pilkada putaran kedua rentang waktu pelaksanaannya dilaksanakan selambat-lambatnya 60 hari

terhitung mulai tanggal berakhirnya masa waktu pengajuan keberatan hasil penghitungan suara, apabila terdapat pengajuan keberatan terhadap hasil penghitungan suara selambat-lambatnya 60 hari dihitung mulai tanggal adanya keputusan Mahkamah Konstitusi tentang sengketa hasil pemungutan suara. Keberatan terhadap hasil penghitungan suara merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi memutus permohonan keberatan pada tingkat pertama dan terakhir, dan putusannya bersifat final dan mengikat selama 14 (empat belas) hari.

Keberatan terhadap hasil pemilihan hanya dapat diajukan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon dan diajukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil akhir pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pengesahan dan Pelantikan DPRD Provinsi mengusulkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPUD Provinsi dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapatkan pengesahan

pengangkatan. Sedangkan pengusulan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota selambat-lambatnya dalam waktu 3 hari DPRD Kabupaten/Kota mengusulkan pasangan calon melalui Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU Kabupaten/Kota dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik Gubernur bagi Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, Menteri Dalam Negeri bagi Gubernur dan Wakil Gubernur. Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan di gedung DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang bersifat istimewa atau ditempat lain yang dipandang layak untuk itu.

3. Pelaksanaan Kewenangan KPU Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Pemilihan Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota,

Berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu Presiden , Legislatif, dan DPD kedudukan KPU sebagai penyelenggara, sementara KPUD sebagai pelaksana. Pada Pilkada kedudukan KPUD sebagai penyelenggara sementara KPU hanya berfungsi untuk melakukan supervisi. Oleh karena itu tugas KPUD pada Pilkada benar-benar sangat berat. Sebagai pelaksana, KPUD hanya bertugas menjalankan kebijakan KPU Pusat , segala yang berkaitan dengan pengaturan dan pelaksanaan Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan DPD menjadi kewenangan KPU Pusat.

Sebaliknya sebagai penyelenggara pada Pilkada segala sesuatu yang berkaitan dengan pengaturan tata pelaksanaan Pilkada diserahkan kepada KPUD setempat, sementara KPU di atasnya hanya bertugas sebagai supervisi. Dengan begitu, pada Pemilu Pilkada Bupati/Walikota yang memiliki kewenangan penuh untuk membuat aturan main tata pelaksanaan Pilkada, sementara fungsi supervisi diberikan kepada KPU Pusat yang dalam penyelenggaraannya bisa dilakukan oleh KPU Provinsi. Untuk Pilkada Gubernur

KPU Provinsi yang menyelenggarakan dengan supervisi dari KPU Pusat.

Kewenangan KPUD sebagai penyelenggara pemilu pemilihan kepala daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, yang member wewenang khusus kepada KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, sehingga ada keterkaitan secara langsung antara wewenang KPUD Kabupaten/Kota dengan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Keberadaan kewenangan KPUD Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilu kepala daerah sebagai akibat dari penyelenggaraan pemilu kepala daerah secara langsung oleh rakyat.

KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berkewajiban:

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
2. Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon secara adil dan setara;

3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundangundangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
6. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundangundangan;
7. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
8. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
9. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi; dan
10. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

D. Kesimpulan

Bentuk kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilu pemilihan kepala daerah, tergantung pada sistem pemilu yang diterapkan, apabila Pemilu pemilihan kepala daerah secara perwakilan oleh DPRD maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempunyai hak penuh sebagai penyelenggara pemilu tanpa tergantung pada Komisi Pemilihan Umum Pusat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada DPRD. Dan apabila Pemilu pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bertanggung jawab secara hirarkhis ke Komisi Pemilihan Umum Pusat.

Pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat maupun secara perwakilan oleh DPRD tidak serta merta menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Hal ini tergantung pada proses pelaksanaan dari penyelenggaraan pemilu tadi, apabila dilaksanakan secara demokratis dan menjunjung tinggi hak-hak suara rakyat dan menghormati kemauan rakyat serta pelaksanaannya dilakukan jujur, adil, bebas dan rahasia

tanpa adanya kecurangan-kecurangan maka proses demokrasi akan berjalan dengan baik dan kemungkinan besar menghasilkan pemimpin yang berjiwa demokratis dan ini kan berpengaruh pada penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis.

Daftar Pustaka

- Achmad, Syahrizal ,2008, *“peradilan Konstitusi”* , Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- A. Kardiyat Wiharyanto, 2011, *“Sejarah Indonesia Dari Proklamasi sampai Pemilu 2009”*, Yogyakarta: Penerbit Universitas Sanata Dharma.
- Amir Machmud, 1984, *“ Demokrasi, Undang-Undang, Dan Peran Rakyat “*, Jakarta: Dalam Prisma LP3S.
- Andi Gadjong, Agussalim 2007, *“ Pemerintah Daerah, Kajian Politik dan Hukum “* , Bogor: Ghalia Indonesia.
- Arbi Sanit, 2008, *“ Partai, Pemilu dan Demokrasi”*, Jakarta: Pustaka Pelajar
- Asshidiqie,Jimly, 1999, *“Konstitusi Sebagai Landasan Menuju Indonesia Baru Yang Demokratis”*, Jakarta: BPHN , Departemen Hukum dan HAM.
- Dimiyati Hartono, 2010, *“Memahami Makna Pembukaan UUD 1945 Dari Sudut Historis, Idiologis,*

- Dan Konsep Nasional*”, Jakarta: Jakarta Publishing.
- Gautama, Sudargo, 1983, “ *Pengertian Tentang Negara Hukum* “ , Bandung: PT Alumni.
- Hendry B. Mayo, 1960, “*An Introduction to Democratic Theory*” New York : Oxford Universty Press.
- Ibramsyah Amirudin, 2008, “*Kedudukan KPU Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*”, Yogyakarta: Laksbang Mediatama
- Isrok, Rizki Emil Birham, 2010, “*Citizen Lawsuit, Penegakan Hukum Alternatif Bagi Warga Negara*”, Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Kusnardi, Moch, Harmailly Ibrahim, 1985, “ *Pengantar Hukum Tata Negara__Indonesia*”, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia .
- Mahfud, MD, 2010, “*Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*”, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Manan , Bagir, 1997, “ *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia__*“, Bandung: PT Alumni.
- Muhammad Asfar, 2006, “*Mendesain Managemen Pilkada*”, Surabaya: Pustaka Eurika.
- Munafrizal Manan, 2008, “*Dinamika Demokrasi & Politik Nasional Pasca Orde Baru*”, Yogyakarta: Pustaka Jaya Abadi
- Nubafrizal , Manan, 2008, “ *Dinamaika,demokrasi Politik nasional* “, Jakarta: Pustaka Jaya Abadi.
- Parulian Donald, 2010, “*Menggugat Pemilu*”, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Ramdlon Naning, 1983, “ *Cita-Cita Dan Hak Asasi Manusia*”, Jakarta: Lembaga Krimonologi Universitas Indonesia.
- Ranuwijaya, Usep ,1983, “ *Hukum Tata Negara Indonesia ,Dasar – dasar__*“ Jakarta: PT Ghalia Indonesia.
- Samsul Wahidin, 2007, “*Demensi Kekuasaan Negara Indonesia*”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soehino, 2010, “*Hukum Tata Negara Sejarah Ketatanegaraan Indonesia*” Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Titik Triwulan Tutik, 2010, “*Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*”, Jakarta: Prenada Media Group

Makalah, Hasil Penelitian, dan Karya Ilmiah :

- Jimly Asshiddiqie, “*Konstitusi Sebagai Landasan Menuju Indonesia Baru Yang Demokratis*”, Makalah disampaikan pada Seminar Hukum Nasional Ke VII, pada Tema Reformasi Hukum Menuju Masyarakat

Madani, diselenggarakan oleh BPHN dengan Departemen Hukum Dan Ham, tgl 12 – 15 Oktober 1999

Mahfud, MD, “*Kapabilitas DPR Dalam Membangun Good Governance*”, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Ke VII, pada Tema Reformasi Hukum Menuju Masyarakat Madani, diselenggarakan oleh BPHN dengan Departemen Hukum Dan Ham, tgl 12 -15 Oktober 1999

Titik Triwulan Tutik, “*Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Uu No.32 Tahun 2004 Dalam Sistem Pemilu Menurut UUD 1945*”, Tesis Program Pascasarjana Unair , 2005, Surabaya.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang telah diamandemen
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok – Pokok Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintaha Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang - Undang Pemerintahan Daerah
Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perpu No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR ,DPD, dan DPRD
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR , DPR , DPD dan DPRD